



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 63/Pid.B/2022/PN Lsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat peradilan pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Zulfikar alias Boh Ye Bin Sofyan Yakob;
2. Tempat lahir : Lhokseumawe;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/16 Maret 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pertamina Desa Tanjong Hagu Teungoh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wirasswasta;

Terdakwa Zulfikar alias Boh Ye Bin Sofyan Yakob ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap / 35 / III / Res.1.8 / 2022/Reskrim tanggal 10 Maret 2022;

Terdakwa Zulfikar alias Boh Ye Bin Sofyan Yakob ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 8 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2022 sampai dengan tanggal 28 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 63/Pid.B/2022/PN Lsm tanggal 19 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.B/2022/PN Lsm tanggal 19 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Zulfikar alias Boh Ye Bin Sofyan Yakob telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan. Melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke 3e Jo Pasal 64 dari KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Zulfikar alias Boh Ye Bin Sofyan Yakob dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara di Rutan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda Motor Merk Honda Beat D1B02N26L2 A/T Tahun 2018 warna hitam Plat Nomor Polisi BL 5861 NAG Nosin : JFZ1E2721692 dan Noka : MH1JFZ127KJ21178 atas nama RIZWAN dikembalikan kepada pemiliknya RIZWAN BIN HARUN;
4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan yang sering-an-ringannya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyampaikan dalam Repliknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka Persidangan bersamaan dengan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM- 28 / Lsm /

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Euh.2/05/2022 tanggal 19 Mei 2022, yang isi selengkapnya adalah sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa ZULFIKAR ALIAS BOH YE BIN SYOFYAN YAKOB pada Hari Jum'at Tanggal 4 Maret 2022 sekira Pukul 20.00 WIB, atau pada waktu lain dalam Bulan Maret 2022, bertempat di Desa Mon Geudong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, dan pada hari Selasa Tanggal 7 Maret 2022 sekira Pukul 15.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Maret 2022, bertempat di Jalan Perintis Komplek Pemda Desa Hagu Teungoh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat D1B02N26L2 A/T Tahun 2018 warna hitam dengan Plat Nomor Polisi BL 5861 NAG dengan Nomor Mesin JFZ1E2721692 dan Nomor Rangka MH1JFZ127KJ721178 Atas Nama Rizwan dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda CB 150 dengan Nomor Plat Nomor Polisi BL 5245 AAE Warna Hitam Tahun 2018 dengan Nomor Mesin : KCA1E1007795 dan Nomor Rangka MH1KCA111CK007584 Atas Nama Maruba Sitohang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik korban Auliyanti Binti Harum dan korban Mansuri Bin Gimin, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak tanpa izin dari pemiliknya, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuannya atau bertentangan dengan kemauan nya orang yang berhak (yang punya), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Bahwa seminggu sebelum terdakwa melakukan pencurian sepeda motor, bertempat di Desa Mon Geudong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, terdakwa sedang bertamu ke rumah teman nya bernama Eka, dan ketika sedang duduk-duduk datanglah seorang anak kecil berumur lebih kurang 3 (tiga) tahun menemukan kunci sepeda motor di depan rumah nya, kemudian terdakwa meminta kunci sepeda motor tersebut dan diberikan, lalu seminggu kemudian tepat nya pada Hari Jum'at Tanggal 4 Maret 2022 sekira Pukul 20.00 WIB terdakwa mau mencoba kunci sepeda motor tersebut yang diduga oleh terdakwa pasti berada dekat-dekat dengan rumah teman nya Eka, dan terlihat di depan teras rumah dekat rumah teman terdakwa bernama Eka 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D1B02N26L2 A/T Tahun 2018 warna hitam dengan Plat Nomor Polisi BL 5861 NAG, selanjutnya terdakwa langsung menghampiri sepeda motor tersebut dan memasukkan kunci sepeda motor yang ada di tangan terdakwa dan ternyata pas, lalu terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor tersebut tanpa izin dari pemiliknya;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban Auliyanti Binti Harum mengalami kerugian sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa berselang 3 (tiga) hari kemudian tepatnya pada hari Selasa Tanggal 7 Maret 2022 sekira Pukul 15.00 WIB bertempat di Jalan Perintis Komplek Pemda Desa Hagu Teungoh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, dengan diantar oleh Sdr. Alfani melewati depan rumah korban Mansuri Bin Gimin dan terlihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat D1B02N26L2 A/T Tahun 2018 warna hitam dengan Plat Nomor Polisi BL 5861 NAG terparkir di depan rumah (teras) tidak terkunci stang, melihat hal tersebut terdakwa langsung mengeluarkan sepeda motor tersebut dengan cara mendorongnya keluar dari dalam rumah tersebut, kemudian terdakwa langsung membuka kunci kontak dengan menggunakan Kunci T dan langsung membawa pergi sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, korban Mansuri Bin Gimin mengalami kerugian sejumlah Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3e Jo Pasal 64 dari KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Marsuri Bin Gimin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dan diminta hadir dipersidangan pada hari ini sehubungan dengan perkara pencurian sepeda motor;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan semua keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik telah benar;
- Bahwa sepeda motor milik saksi hilang pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Jalan Perintis Komplek Pemda Desa Hagu Teungoh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis sepeda motor milik saksi hilang adalah Honda CB 150 warna hitam tahun 2018 Nomor Mesin KCA1E1007795, Nomor Rangka MH1KCA111CK007584, dengan Nomor Polisi BL 5245 AAE;
- Bahwa akibat hilangnya sepeda motor tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp17.000.000,-(tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa saksi ada mengunci stang pada saat memakir sepeda motor;
- Bahwa saksi ada mencari sepeda motor saksi yang hilang disepertaran rumah;
- Bahwa hingga saat ini sepeda motor saksi belum juga ditemukan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Aulianti Binti Harun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dan diminta hadir dipersidangan pada hari ini sehubungan dengan perkara pencurian Sepeda Motor;
- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan di hadapan penyidik telah benar;
- Bahwa sepeda motor milik saksi hilang pada pada hari Jum'at tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 22.00 Wib di Desa Mon Geudong Kec, Banda Sakti Kota Lhokseunmawe ;
- Bahwa Jenis sepeda motor milik saksi yang hilang adalah Honda Beat warna hitam, tahun 2018 Nopol BL 5861 NAG ;
- Bahwa akibat hilangnya sepeda motor tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa sepeda motor milik saksi ada terkunci saat di parker di teras rumah;
- Bahwa sebelum kejadian saksi ada melihat 2 (dua) orang yang sering lewat di rumah saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa beripendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Rizwan Bin Harun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dan diminta hadir dipersidangan pada hari ini sehubungan dengan perkara pencurian Sepeda Motor;
- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan di hadapan penyidik telah benar;
- Bahwa Sepeda motor milik saksi hilang pada pada hari Jum'at tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 20.00 Wib di Teras rumah Desa Mongeudong Kec, Banda Sakti Kota Lhokseumawe;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat hilangnya sepeda motor tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor milik anak saksi telah ketika di beritakan oleh Mukhlis dan Mukhlis mengatakan bahwa yang mengambil sepeda motor anak saksi adalah terdakwa;
- Bahwa saksi melapor pada malam itu juga;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Rizwan alias Luwe Bin Nurdin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dan diminta hadir dipersidangan pada hari ini sehubungan dengan perbuatan saksi menjual sepeda motor hasil curian;
- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan di hadapan penyidik telah benar;
- Bahwa saksi membantu menjual sepeda motor hasil curian milik terdakwa pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekira pukul 08.00 Wib di Desa Hagu Selatan Kec, Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
- Bahwa saksi ditangkap oleh pihak yang berwajib pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekira pukul 14.00 Wib di Pondok Bahari Desa Hagu Selatan Kec, Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekira pukul 08.00 Wib saksi diajak oleh terdakwa menjumpai Bang Manan di Lhoksukon sesampainya di Lhoksukon terdakwa langsung menyerahkan motor sama Bang Manan kemudian saksi dan terdakwa langsung pulang dan keesokan harinya saksi diberikan uang oleh terdakwa Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) oleh terdakwa Rp.100.000,- (serratus ribu) untuk saksi dan Rp.,100.000,- (sertaus ribu) terdakwa m,enyuruh saksi membeli sabu-sabu, setelah menghisap sabu-sabu secara bersama-sama kemudian saksi dan terdakwa berpisah dan tidak pernah berjumpa lagi dengan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Abdul Manan Juanda Bin M. Yakob, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dan diminta hadir dipersidangan pada hari ini sehubungan dengan perbuatan saksi menampung sepeda motor hasil curian;
- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan di hadapan penyidik telah benar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengantar sepeda motor hasil curian Honda Beat warna merah tahun 2018 pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekira pukul 07.30 Wib saat itu saksi datang bersama dengan Luwe dan sepeda motor yang kedua diantar jenis Honda CBR150R warna hitam tahun 2017 pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekira pukul 15.00 Wib;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor Honda Beat sama terdakwa sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Sepeda motor tersebut tidak ada dilengkapi dengan surat;
- Bahwa saksi tahu sepeda motor tersebut merupakan hasil kejahatan;
- Bahwa saksi tidak kenal sama Ridwan terdakwa yang membawa Ridwan ke saksi;
- Bahwa Sepeda motor Honda Beat telah saksi jual ke Darmawan sejumlah Rp4.650.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membeli sepeda motor hasil curian 2 (dua) kali;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Darmawan Bin Abdullah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dan diminta hadir dipersidangan pada hari ini sehubungan dengan perbuatan saksi membeli sepeda motor hasil curian;
- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan di hadapan penyidik telah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekira pukul 14.00 Wib saksi di hubungi oleh Abdul Manan menawarkan sepeda motor dan Abdul Manan mengatakan sepeda motor tersebut tidak ada suratnya kemudian Abdul Manan mengatakan harga sepeda motor tersebut Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) saksi menawar sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta) rupiah, setelah nego saksi membeli sepeda motor seharga Rp4.650.000,- (empat juta enam ratus lima puluh ribu) rupiah;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor hasil curian 1 (satu) kali;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dimintai keterangan pada sidang hari ini sehubungan dengan perbuatan terdakwa melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa pernah di periksa di penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan di hadapan penyidik telah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali melakukan pencurian yang pertama pada hari Jum'at tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 20.00 Wib di Desa Mon Geudong kec, banda Sakti Kota Lhokseumawe dan yang kedua pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekira pukul 14.00 Jl.Perintis Desa Hagu Teungoh Kec, Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam dan Honda CB150 warna hitam;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor hasil curian jenis Honda Beat tersebut sama Abdul Manan sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Honda CB150 Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Sepeda motor tersebut terdakwa bawa seputarn kota Lhokseumawe;
- Bahwa Terdakwa ada mengajak Ridwan untuk membantu terdakwa menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor dengan cara ada ana-anak sedang memegang kunci kereta kemudian terdakwa meminta kunci kereta tersebut;
- Bahwa Terdakwa kembali lagi ke tempat tersebut 1 (satu) minggu kemudian dan mencoba memasukkan kunci motor tersebut ke Honda Beat setelah Motor Beat hidup terdakwa langsung membawa lari motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor dengan cara ada ana-anak sedang memegang kunci kereta kemudian terdakwa meminta kunci kereta tersebut;
- Bahwa Terdakwa kembali lagi ke tempat tersebut 1 (satu) minggu kemudian dan mencoba memasukkan kunci motor tersebut ke Honda Beat setelah Motor Beat hidup terdakwa langsung membawa lari motor tersebut ;
- Bahwa selain Honda Beat terdakwa juga ada mencuri sepeda motor jenis Honda CBR dan Honda CBR tersebut terdakwa jual ke Abdul Manan sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual Honda CBR tersebut dengan Fani ;
- Bahwa Keuntungan yang terdakwa peroleh dari hasil menjual sepeda motor Honda Beat dan CBR 150 tersebut Rp.4.00.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa Untuk Fani terdakwa berikan sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan untuk Ridwan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor CBR tersebut bersama dengan Fani;
- Bahwa Honda CBR masih berada di Polres Lhokseumawe sedangkan Honda Beat sudah diambil kembali oleh pemiliknya di Kejaksaan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor sudah 2 (dua) kali;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian untuk biaya hidup, sebelum melakukan pencurian terdakwa bekerja di bengkel;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi a de charge (saksi yang meringankan) akan tetapi haknya tersebut tidak digunakan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda Motor Merk Honda Beat D1B02N26L2 A/T Tahun 2018 warna hitam Plat Nomor Polisi BL 5861 NAG Nosin : JFZ1E2721692 dan Noka : MH1JFZ127KJ21178 atas nama RIZWAN;

Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa serta oleh yang bersangkutan telah pula mengakui akan kebenarannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya sampailah sekarang Majelis Hakim mempertimbangkan segala sesuatunya yang terungkap di persidangan sebagai fakta hukum yang bersumber dari keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa dan barang bukti setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut dapat menjadi penilaian hukum bagi Majelis Hakim dalam menentukan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi segenap rumusan unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi dan keterangan dari Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian satu sama lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Jalan Blang Malo Desa Desa Hagu Selatan Kota Lhokseumawe;
- Bahwa sebabnya Terdakwa ditangkap karena telah mencuri sepeda motor;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah anggota Polisi yang berpakaian preman pada saat Terdakwa ditangkap ada ditemukan barang bukti berupa shabu-shabu;
- Bahwa Sepeda Motor yang Terdakwa curi tersebut adalah milik warga Desa Mon Geudong yang Terdakwa tidak kenal dan juga Milik warga Hagu Teungoh;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda Motor sejak bulan Maret 2022;
- Bahwa Terdakwa mencuri sepeda Motor baru 2 (dua) unit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pertama Terdakwa mencuri sepeda Motor pada hari Jum'at tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 20.00 wib bertempat diteras rumah orang Desa MonGeudong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
- Bahwa yang Kedua Terdakwa mencuri sepeda Motor pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekira pukul 14.00 Wib bertempat diteras rumah orang Jln. Perintis Desa Hagu Teungoh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
- Bahwa Honda Beat warna hitam Terdakwa curi di Desa Mongeudong;
- Bahwa Honda CB 150 warna hitam Terdakwa curi Di Desa Hagu Teungoh;
- Bahwa Sepeda Motor Honda Beat cara Terdakwa mencurinya seminggu lebih sebelum Terdakwa mencuri sepeda Motor tersebut Terdakwa datang kerumah teman Terdakwa bernama Eka, dengan alamat Desa Mongeudong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe untuk bertemu dengannya karena sudah lama tidak berjumpa dengannya;
- Bahwa selanjutnya pada saat tiba dirumahnya sedang Terdakwa duduk-duduk dengan anak kecil umur 3 (tiga) tahun anak dari sdr. Eka yang sedang memegang kunci sepeda Motor;
- Bahwa kemudian Terdakwa tanya kunci siapa itu, dijawab punya tamu didepan;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta kunci tersebut dari anak tersebut dan diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian seminggu kemudian Terdakwa kembali lagi ke Desa Mongeudong dengan maksud mau ngetes kunci yang Terdakwa dapatkan dari anak sdr. Eka tersebut dan Terdakwa yakin sekali sepeda Motornya pasti dekat-dekat dengan rumah sdr. Eka dan pada malam itu Terdakwa langsung menuju jalan arah rumah sdr. Eka disitu Terdakwa lihat didepan rumah ada terparkir 1 (satu) unit Honda Beat;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung mengetes kunci kontak yang ada ditangan Terdakwa ternyata Pas dan langsung Terdakwa bawa pergi sepeda Motor tersebut;
- Bahwa kemudian untuk Honda CB 150 yang di Desa Hagu Teungoh cara Terdakwa melakukan pencurian Terdakwa sedang lewat kemudian Terdakwa lihat sepeda Motor terparkir diteras tidak terkunci stang;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung mengambil dengan cara mendorong keluar dari rumah kemudian Terdakwa mengambil kunci T dan langsung membuka kunci kontak tersebut dengan Kunci T dan langsung membawa pergi sepeda Motor tersebut;
- Bahwa untuk Honda Beat sendiri Terdakwa lakukan sendiri, namun untuk sepeda Motor CB Terdakwa mengajak sdr. Alfiani, dengan Alamat Jln.

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angsana Desa Tumpok Teungoh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe untuk membantu Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor;

- Bahwa peran sdr. Alfiani pada saat itu sebagai orang yang mengantarkan Terdakwa ketempat Terdakwa mengambil sepeda Motor dan orang yang membantu Terdakwa pada saat menjualkan sepeda Motor tersebut;
- Bahwa kunci T tersebut sudah Terdakwa serahkan kepihak kepolisian pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa setelah berhasil, sepeda Motor tersebut Terdakwa bawa untuk Terdakwa jualkan kepada orang;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda Motor tersebut kepada sdr. Abdul Manan, dengan alamat Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara dengan harga untuk Honda Beat Terdakwa jual ke Abdul Manan dengan harga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan untuk Honda CB150 Terdakwa jual ke Abdul Manan juga dengan harga Rp4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa jualkan kepada Abdul Manan karena Terdakwa teringat dengan sdr. Abdul Manan sekitar 6 (enam) tahun yang lalu dianya memang mau menampung Sepeda Motor hasil curian dan Terdakwa tahu itu pun karena Terdakwa pernah di ajak oleh sdr. Luwe, dengan Desa Hagu Selatan Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
- Bahwa pada saat Terdakwa ketempat sdr. Abdul Manan disitulah Terdakwa mencuri sepeda motor dan Terdakwa teringat dan langsung mencari Luwe dan mengajaknya ketempat sdr. Abdul Manan;
- Bahwa uang dari hasil penjualan sepeda motor curian tersebut untuk uang Honda Beat sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Rp200.000,-(dua ratus ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada Luwe karena sudah ikut dengan Terdakwa membawa Sepeda motor menjualkan kepada sdr. Abdul Manan dan selebihnya untuk Terdakwa dan sudah habis Terdakwa gunakan untuk membeli shabu dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa kemudian untuk Honda CB 150 mendapatkan uang sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah), dan untuk sdr. Alfiani Terdakwa berikan sebesar Rp1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah dan selebihnya Rp2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa dan sudah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap diatas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah dapat dipenuhi oleh perbuatan Terdakwa atau tidak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana bunyi Pasal 363 ayat (1) Ke 3e Jo Pasal 64 KUHPidana yang unsur-unsur hukumnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil Suatu Barang yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Yang Dilakukan Secara Berlanjut;
3. Unsur Dengan Maksud Miliki Secara Melawan Hukum;
4. Unsur Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Yang Tertutup Yang Ada Rumahnya, Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tiada Dengan Setahunya Atau Bertentangan Dengan Kemauan nya Orang Yang Berhak Atau Yang Punya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah ditujukan kepada siapa saja subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas suatu perbuatan terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan sesuatu perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 19 Mei 2022 Nomor Reg.Perk PDM- 28/Lsm/Euh.2/05/2022;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, dengan demikian yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” disini adalah Terdakwa Zulfikar alias Boh Ye Bin Sofyan Yakob yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat penyidikan dan prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam Memorie Van Toelichting (MvT) yaitu setiap orang sebagai elemen barang siapa secara histories kronologis merupakan subyek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan adanya kemampuan bertanggung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain, sehingga oleh karenanya terhadap unsur "barang siapa" disini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2.Unsur Mengambil Suatu Barang yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Yang Dilakukan Secara Berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan berdasarkan keterangan dari saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa yang dimaksud dengan Mengambil adalah setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak. Yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah semua benda yang berwujud, tidak berwujud, bergerak dan tidak bergerak yang menurut sifatnya dapat dipindahkan serta mempunyai nilai ekonomis. Yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah benda yang menjadi obyek perkara merupakan milik dari saksi korban atau milik orang lain selain dari Terdakwa dan mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat D1B02N26L2 A/T Tahun 2018 warna hitam, Nomor Polisi BL 5861 NAG, Nomor Mesin JFZ1E2721692, Nomor Rangka MH1JFZ127KJ721178 atas nama Rizwan adalah sama sekali bukan milik Terdakwa atau seluruhnya adalah milik orang lain selain dari Terdakwa melainkan adalah milik saksi korban Rizwan Bin Harun. Bahwa seminggu sebelum Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor, bertempat di Desa Mon Geudong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, Terdakwa sedang bertamu kerumah temannya bernama sdr. Eka, dan ketika sedang duduk-duduk datanglah seorang anak kecil berumur lebih kurang 3 (tiga) tahun menemukan kunci sepeda motor di depan rumahnya, kemudian Terdakwa meminta kunci sepeda motor tersebut dan diberikan, lalu seminggu kemudian tepatnya pada hari Jum'at tanggal 4 Maret 2022 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa mau mencoba kunci sepeda motor tersebut yang diduga oleh Terdakwa pasti berada dekat-dekat dengan rumah temannya sdr. Eka, dan terlihat di depan teras rumah dekat rumah teman Terdakwa bernama sdr. Eka 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat D1B02N26L2 A/T Tahun 2018 warna hitam dengan Plat Nomor Polisi BL 5861 NAG, selanjutnya Terdakwa langsung menghampiri sepeda motor tersebut dan memasukkan kunci sepeda motor yang ada ditangan Terdakwa dan ternyata pas, lalu Terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor tersebut tanpa izin dari pemiliknya. dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban Auliyanti Binti Harum mengalami kerugian sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). dan berselang 3 (tiga) hari kemudian tepatnya pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2022 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Jalan Perintis Komplek Pemda Desa Hagu Teungoh

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, dengan diantar oleh Sdr. Alfani melewati depan rumah korban Mansuri Bin Gimin dan terlihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat D1B02N26L2 A/T Tahun 2018 warna hitam dengan Plat Nomor Polisi BL 5861 NAG terparkir didepan rumah (teras) tidak terkunci stang, melihat hal tersebut Terdakwa langsung mengeluarkan sepeda motor tersebut dengan cara mendorongnya keluar dari dalam rumah tersebut, kemudian Terdakwa langsung membuka kunci kontak dengan menggunakan Kunci T dan langsung membawa pergi sepeda motor tersebut. dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, korban Mansuri Bin Gimin mengalami kerugian sejumlah Rp17.000.000,- (tujuh belas rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian seminggu sebelum Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor bertempat di Desa Mon Geudong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, Terdakwa sedang bertamu kerumah temannya yang bernama sdr. Eka, dan ketika sedang duduk-duduk datanglah seorang anak kecil berumur lebih kurang 3 (tiga) tahun menemukan kunci sepeda motor di depan rumahnya, kemudian Terdakwa meminta kunci sepeda motor tersebut dan diberikan, selanjutnya seminggu kemudian tepatnya pada hari Jum'at tanggal 4 Maret 2022 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa mau mencoba kunci sepeda motor tersebut yang diduga oleh Terdakwa pasti berada dekat-dekat dengan rumah temannya sdr. Eka, dan terlihat didepan teras rumah dekat rumah teman Terdakwa bernama sdr. Eka 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat D1B02N26L2 A/T Tahun 2018 warna hitam dengan Plat Nomor Polisi BL 5861 NAG, selanjutnya Terdakwa langsung menghampiri sepeda motor tersebut dan memasukkan kunci sepeda motor yang ada ditangan Terdakwa dan ternyata pas, lalu Terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor tersebut tanpa izin dari pemiliknya. dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, korban Auliyanti Binti Harum mengalami kerugian sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). dan berselang 3 (tiga) hari kemudian tepatnya pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2022 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Jalan Perintis Komplek Pemda Desa Hagu Teungoh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, dengan diantar oleh Sdr. Alfani melewati depan rumah korban Mansuri Bin Gimin dan terlihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat D1B02N26L2 A/T Tahun 2018 warna hitam dengan Plat Nomor Polisi BL 5861 NAG terparkir didepan rumah (teras) tidak terkunci stang, melihat hal tersebut Terdakwa langsung mengeluarkan sepeda motor tersebut dengan cara mendorongnya keluar dari dalam rumah tersebut, kemudian Terdakwa langsung membuka kunci kontak dengan menggunakan Kunci T dan langsung membawa pergi sepeda motor tersebut. Bahwa akibat dari perbuatan

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tersebut, korban Mansuri Bin Gimin mengalami kerugian sejumlah Rp 17.000.000,- (tujuh belas rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Mengambil Suatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Yang Dilakukan Secara Berlanjut" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Dengan Maksud Memiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan berdasarkan keterangan dari saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa Arti dari dengan maksud (oogmerk) adalah bahwa Terdakwa memiliki kehendak untuk mencapai akibat sebagaimana yang telah dirumuskan. Untuk dimiliki artinya adalah menguasai sesuatu benda seolah-olah ia pemilik benda tersebut. Arti dengan melawan hukum adalah Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa benda atau obyek dari pencurian itu bukan miliknya tetapi para Terdakwa mempunyai keinginan untuk memiliki dan menguasainya yang bertentangan dengan hukum atau hak seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta bahwa dari perbuatan Terdakwa yang mengambil sesuatu barang berupa 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Beat D1B02N26L2 A/T Tahun 2018 warna hitam, Nomor Polisi BL 5861 NAG, Nomor Mesin JFZ1E2721692, Nomor Rangka MH1JFZ127KJ721178 atas nama Rizwan adalah sama sekali bukan milik Terdakwa atau seluruhnya adalah milik orang lain selain dari Terdakwa melainkan adalah milik saksi korban Rizwan Bin Harun. Bahwa seminggu sebelum Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor, bertempat di Desa Mon Geudong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, Terdakwa sedang bertamu kerumah temannya bernama sdr. Eka, dan ketika sedang duduk-duduk datanglah seorang anak kecil berumur lebih kurang 3 (tiga) tahun menemukan kunci sepeda motor di depan rumahnya, kemudian Terdakwa meminta kunci sepeda motor tersebut dan diberikan, lalu seminggu kemudian tepatnya pada hari Jum'at tanggal 4 Maret 2022 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa mau mencoba kunci sepeda motor tersebut yang diduga oleh Terdakwa pasti berada dekat-dekat dengan rumah temannya sdr. Eka, dan terlihat di depan teras rumah dekat rumah teman Terdakwa bernama sdr. Eka 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat D1B02N26L2 A/T Tahun 2018 warna hitam dengan Plat Nomor Polisi BL 5861 NAG, selanjutnya Terdakwa langsung menghampiri sepeda motor tersebut dan memasukkan kunci sepeda motor yang ada ditangan Terdakwa dan ternyata pas, lalu Terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor tersebut tanpa izin dari pemiliknya. dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban Auliyanti Binti Harum mengalami kerugian sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah). dan berselang 3 (tiga) hari kemudian tepatnya pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2022 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Jalan Perintis Komplek Pemda Desa Hagu Teungoh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, dengan diantar oleh Sdr. Alfani melewati depan rumah korban Mansuri Bin Gimin dan terlihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat D1B02N26L2 A/T Tahun 2018 warna hitam dengan Plat Nomor Polisi BL 5861 NAG terparkir didepan rumah (teras) tidak terkunci stang, melihat hal tersebut Terdakwa langsung mengeluarkan sepeda motor tersebut dengan cara mendorongnya keluar dari dalam rumah tersebut, kemudian Terdakwa langsung membuka kunci kontak dengan menggunakan Kunci T dan langsung membawa pergi sepeda motor tersebut. dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, korban Mansuri Bin Gimin mengalami kerugian sejumlah Rp17.000.000,- (tujuh belas rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Dengan Maksud Memiliki Secara Melawan Hukum, telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Unsur Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Yang Tertutup Yang Ada Rumahnya, Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tiada Dengan Setahunya Atau Bertentangan Dengan Kemauan nya Orang Yang Berhak Atau Yang Punya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat D1B02N26L2 A/T Tahun 2018 warna hitam, Nomor Polisi BL 5861 NAG, Nomor Mesin JFZ1E2721692, Nomor Rangka MH1JFZ127KJ721178 atas nama Rizwan adalah sama sekali bukan milik Terdakwa atau seluruhnya adalah milik orang lain selain dari Terdakwa melainkan adalah milik saksi korban Rizwan Bin Harun. Bahwa seminggu sebelum Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor, bertempat di Desa Mon Geudong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, Terdakwa sedang bertamu kerumah temannya bernama sdr. Eka, dan ketika sedang duduk-duduk datangnya seorang anak kecil berumur lebih kurang 3 (tiga) tahun menemukan kunci sepeda motor di depan rumahnya, kemudian Terdakwa meminta kunci sepeda motor tersebut dan diberikan, lalu seminggu kemudian tepatnya pada hari Jum'at tanggal 4 Maret 2022 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa mau mencoba kunci sepeda motor tersebut yang diduga oleh Terdakwa pasti berada dekat-dekat dengan rumah temannya sdr. Eka, dan terlihat di depan teras rumah dekat rumah teman Terdakwa bernama sdr. Eka 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat D1B02N26L2 A/T Tahun 2018 warna hitam dengan Plat Nomor Polisi BL 5861 NAG, selanjutnya Terdakwa langsung menghampiri sepeda motor tersebut dan memasukkan kunci sepeda motor yang ada ditangan Terdakwa

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 63/Pid.B/2022/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ternyata pas, lalu Terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor tersebut tanpa izin dari pemiliknya. dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban Auliyanti Binti Harum mengalami kerugian sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). dan berselang 3 (tiga) hari kemudian tepatnya pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2022 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Jalan Perintis Komplek Pemda Desa Hagu Teungoh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, dengan diantar oleh Sdr. Alfani melewati depan rumah korban Mansuri Bin Gimin dan terlihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat D1B02N26L2 A/T Tahun 2018 warna hitam dengan Plat Nomor Polisi BL 5861 NAG terparkir didepan rumah (teras) tidak terkunci stang, melihat hal tersebut Terdakwa langsung mengeluarkan sepeda motor tersebut dengan cara mendorongnya keluar dari dalam rumah tersebut, kemudian Terdakwa langsung membuka kunci kontak dengan menggunakan Kunci T dan langsung membawa pergi sepeda motor tersebut. dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, korban Mansuri Bin Gimin mengalami kerugian sejumlah Rp17.000.000,- (tujuh belas rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Yang Tertutup Yang Ada Rumahnya, Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tiada Dengan Setahunya Atau Bertentangan Dengan Kemauan nya Orang Yang Berhak Atau Yang Punya, telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke 3e Jo Pasal 64 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan di Persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban Terdakwa atas tindak pidana yang telah terbukti dilakukannya tersebut, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana penjara bukanlah satu-satunya terapi yang terbaik dalam rangka pencegahan suatu kejahatan, akan tetapi karena Undang-undang mewajibkan Hakim untuk menjatuhkannya, maka dengan pidana penjara yang akan dijatuhkan ini dapat menjadi sarana pencegahan dan pendidikan bagi Terdakwa maupun masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan perbuatan serupa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup dan pidana yang dijatuhkan melebihi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan / diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda Motor Merk Honda Beat D1B02N26L2 A/T Tahun 2018 warna hitam Plat Nomor Polisi BL 5861 NAG Nomor Mesin JFZ1E2721692 dan Nomor Rangka MH1JFZ127KJ21178 atas nama Rizwan, maka terhadap barang bukti tersebut akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan dan merupakan rangkaian kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Akibat dari perbuatan Terdakwa telah menimbulkan keresahan dan tidak aman bagi warga;
- Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Auliyanti Binti Harun dan Mansuri Bin Gimmin mengalami kerugian materiil;
- Terdakwa sudah menikmati dari hasil kejahatannya;
- Terdakwa merupakan Resedivis;

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan Terdakwa dan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dengan memperhatikan kesalahan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang telah pantas dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan akan ketentuan, Pasal 363 ayat (1) Ke 3e Jo Pasal 64 KUHPidana Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Zulfikar alias Boh Ye Bin Sofyan Yakob terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Secara Berlanjut Dalam Keadaan Memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama (.....) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda Motor Merk Honda Beat D1B02N26L2 A/T Tahun 2018 warna hitam Plat Nomor Polisi BL 5861 NAG Nosin : JFZ1E2721692 dan Noka : MH1JFZ127KJ21178 atas nama Rizwan;Dikembalikan kepada pemiliknya Rizwan Bin Harun;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022, oleh Khalid, A.md, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mukhtaruddin, S.H. dan Fitriani, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Safriadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, serta dihadiri oleh Muhammad Azril, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhokseumawe dan Terdakwa menghadap secara Virtual.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mukhtaruddin, S.H.

Khalid, A.md, S.H., M.H.

Fitriani, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Safriadi, S.H.